

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT PEGADAIAN
DENGAN
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

NOMOR : 030/PKS/00046.01/2022



NOMOR : HK.03.00/8.11.1/D.II-1/VIII/2022

TENTANG

PENYEDIAAN PRODUK, LAYANAN, DAN PELAKSANAAN *CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)
PADA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA

Pada hari ini Kamis, tanggal sebelas, bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu (11-08-2022), bertempat di Jakarta diadakan Perjanjian Kerja Sama, oleh dan antara:

1. Eka Pebriansyah : Direktur Jaringan Operasi dan Penjualan pada PT. PEGADAIAN berdasarkan Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian PT PEGADAIAN Nomor 01 tanggal 1 April 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-17525.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 4 April 2012 dan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas Nomor: 07 tanggal 23 Mei 2022, yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik



Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.09-0014923 Tahun 2022 tanggal 24 Mei 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum PT. PEGADAIAN, berkedudukan di Jl. Kramat Raya Nomor 162, Kota Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. M. Asrorun Ni'am Sholeh. : Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 127/TPA Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olah Raga, berkedudukan di Jl. Gerbang Pemuda No.3, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK, dan masing-masing disebut Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah merupakan Perseroan Terbatas yang melakukan usaha penyaluran pinjaman lainnya berupa Usaha Pergadaian, secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah, berbasis Teknologi Informasi/*Platform Digital* dan Non-TI, serta Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unit kerja Eselon I Kementerian Pemuda dan Olahraga yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- c. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melakukan suatu hubungan hukum yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini berupa Penyediaan Produk, Layanan dan Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PIHAK PERTAMA.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:



1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.

Berdasarkan hal-hal diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
2. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda
3. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
4. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
5. Produk adalah produk yang dikeluarkan oleh PT. PEGADAIAN yang meliputi namun tidak terbatas pada Pegadaian Amanah, Pegadaian Arrum Mikro, Pegadaian Arrum Haji, Pegadaian Arrum Emas, Pegadaian Rahn dan Pegadaian Tabungan Emas.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi PARA PIHAK dalam penyediaan Produk dan layanan bagi Pemuda, Organisasi Kepemudaan, Masyarakat, dan pegawai di lingkungan kerja PIHAK KEDUA, serta pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh PIHAK PERTAMA;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memberikan penambahan nilai bagi Pemuda, Organisasi Kepemudaan, Masyarakat, dan pegawai di lingkungan kerja PIHAK KEDUA, serta ikut berperan serta dalam mendukung program pengembangan Pemuda.


PASAL 3
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pelaksanaan kegiatan literasi;
2. Penyediaan fasilitas promo Produk dan layanan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA;
3. Penyediaan data dari PIHAK KEDUA untuk pemasaran dan pemanfaatan Produk oleh PIHAK PERTAMA;
4. Sosialisasi Produk dalam kegiatan Kepemudaan dan kepada Pegawai di lingkungan PIHAK KEDUA yang dilaksanakan secara berkala sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK, dengan memperhatikan program dan ketersediaan anggaran PIHAK PERTAMA;
5. Pemberian hibah dalam bentuk uang oleh PIHAK PERTAMA kepada Pemuda dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN LITERASI

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan program literasi keuangan dalam kegiatan PIHAK KEDUA, diantaranya:
 - a. Kuliah Kewirausahaan Pemuda;
 - b. kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK.



Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (2) PIHAK PERTAMA akan berkontribusi dalam bentuk pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) mengacu pada kebijakan PIHAK PERTAMA, yaitu dengan memberikan hibah dalam bentuk uang bagi peserta Kuliah Kewirausahaan Pemuda yang terpilih pada setiap kegiatan, dengan nilai sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) per Peserta dengan nilai total Dana Hibah sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) pada Universitas binaan PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat akan melakukan Optimalisasi penggunaan *The Gade Creative Lounge* dalam kegiatan yang diadakan oleh PIHAK KEDUA dengan memperhatikan ketersediaan pada masing-masing Universitas.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk:
- Mendapatkan data dan melakukan pemetaan terhadap pegawai PIHAK KEDUA yang berminat dan setuju untuk menggunakan Produk;
 - Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan sosialisasi Produk dan layanan kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, Pemangku Kepentingan, serta Pegawai PIHAK KEDUA; dan
 - Bersama dengan PIHAK KEDUA melakukan pemilihan calon penerima hibah pada kegiatan Kuliah Kewirausahaan Pemuda.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
- Menyediakan layanan Produk bagi PIHAK KEDUA dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA;
 - Menyediakan fasilitas bebas biaya pembukaan Tabungan Emas bagi seluruh Pegawai PIHAK KEDUA sesuai dengan kebijakan PIHAK PERTAMA;
 - Menyediakan fasilitas Promo sesuai dengan kebijakan PIHAK PERTAMA pada link <https://hblpegadaian.id> dan kemudahan akses pengajuan kredit melalui web aplikasi <https://pinjaman.pegadaian.co.id/> serta pinjaman modal produktif pada <https://digilend.pegadaian.co.id/>;
 - Memberikan program literasi keuangan dan program hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian ini.


Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk:
- a. Mendapatkan layanan Produk dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA;
 - b. Mendapatkan fasilitas bebas biaya pembukaan Tabungan Emas bagi seluruh Pegawai PIHAK KEDUA sesuai dengan kebijakan PIHAK PERTAMA;
 - c. Mendapatkan fasilitas Promo sesuai dengan kebijakan PIHAK PERTAMA pada link <https://hblpegadaian.id> dan kemudahan akses pengajuan kredit melalui web aplikasi www.pegadaian.co.id serta pinjaman modal produktif pada <https://digilend.pegadaian.co.id/>;
 - d. Bersama dengan PIHAK PERTAMA melakukan pemilihan calon penerima hibah pada kegiatan Kuliah Kewirausahaan Pemuda;
 - e. Mendapatkan program literasi keuangan dan program hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian ini.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk;
- a. Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan terkait Pegawai PIHAK KEDUA yang berminat dan setuju untuk memanfaatkan produk PIHAK PERTAMA;
 - b. Bersama dengan PIHAK PERTAMA melakukan pemilihan calon penerima hibah pada kegiatan Kuliah Kewirausahaan Pemuda;
 - c. Bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA memfasilitasi Kegiatan Sosialisasi Produk bagi Pemuda, Organisasi Kepemudaan, Pemangku Kepentingan, serta Pegawai PIHAK KEDUA;
 - d. Memberikan identitas mahasiswa universitas binaan PIHAK KEDUA yang dipilih untuk mendapatkan program hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Pergantian pejabat dan/atau restrukturisasi organisasi di lingkungan masing-masing Pihak, tidak mengakibatkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (3) Dalam hal terjadi pergantian pejabat dan/atau restrukturisasi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pejabat baru bertanggungjawab melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan perubahan nomenklatur organisasi pada masing-masing pihak, maka pemenuhan hak dan kewajiban menjadi tanggungjawab unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi terkait ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini akan diperpanjang, PARA PIHAK melakukan konsultasi dan koordinasi atas rancangan Perjanjian Kerja Sama baru dimaksud, yang dilakukan melalui korespondensi kedinasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum jangka waktu berakhir, maka salah satu Pihak tersebut memberitahukan kepada pihak lain melalui korespondensi kedinasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
- (7) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka tugas dan tanggung jawab yang belum terselesaikan PARA PIHAK, harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7



PENDANAAN

Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan

PASAL 8

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara masing-masing maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

kebutuhan masing-masing Pihak dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi, kerusakan software dan hardware dari PARA PIHAK dan atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh satu pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing pihak dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan atau memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Bila terjadi Force Majeure, maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk menyelesaikan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Keadaan Force Majeure yang mungkin mengakibatkan hambatan atas pelaksanaan sebagian maupun seluruh isi Perjanjian Kerja Sama ini, tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan pemberitahuan dan/atau korespodensi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan dalam bentuk *softcopy* melalui *e-mail* dan/atau *hardcopy* ke alamat sebagai berikut:

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PIHAK PERTAMA

Jabatan : Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan
Alamat : Jl. Kramat Raya, No.162, Kota Jakarta Pusat.
Nomor telepon : (021) 3155550
Alamat e-mail : hbl.pusat@pegadaian.co.id

PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Bidang Penelusuran dan Pemetaan
Potensi Kewirausahaan Pemuda, Asisten Deputi
Kewirausahaan Pemuda
Alamat : Jl. Gerbang Pemuda No.3, RT.1/RW.3, Gelora,
Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat
Nomor telepon : (021) 5738150
Alamat e-mail : kewirausahaan_pemuda@yahoo.com



- (2) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya apabila terjadi perubahan alamat dan tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut.
- (3) Segala keterlambatan pemberitahuan, akan menjadi tanggung jawab pihak yang terlambat memberitahukan.

PASAL 11
KERAHASIAAN

PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan dari segala informasi rahasia milik PARA PIHAK dan tidak diperbolehkan untuk memberikan atau menyebarkan dalam bentuk apapun juga kepada Pihak manapun kecuali telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK. Pelanggaran kewajiban menjaga kerahasiaan ini, mewajibkan PIHAK yang melanggar untuk memberikan ganti rugi secara penuh dan seketika atas segala kerugian yang diderita oleh PIHAK lainnya.

PASAL 12
PEMBATALAN DAN SANKSI

- (1) Apabila salah satu Pihak tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka Pihak yang dirugikan berhak memutuskan

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Perjanjian Kerja Sama ini dengan cara memberitahukan kepada Pihak yang tidak memenuhi kewajiban tersebut, dan dengan menyatakan penyebab wanprestasi.

- (2) Untuk keperluan tersebut di atas, Pihak yang dirugikan akan memberikan waktu kepada Pihak yang wanprestasi dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender untuk memperbaiki wanprestasi tersebut. Jika wanprestasi tidak diperbaiki dalam jangka waktu tersebut atau jika Pihak yang wanprestasi tidak mulai mengambil tindakan yang tepat, Perjanjian ini akan putus, tanpa memerlukan keputusan Pengadilan dan Pihak yang tidak melakukan kewajibannya wajib membayarkan ganti rugi senilai kewajiban yang tidak dipenuhinya.

PASAL 13



PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa pada dasarnya Perjanjian Kerja Sama ini merupakan wujud pengertian bersama yang didasarkan pada itikad baik PARA PIHAK.
- (4) Perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawah untuk mencapai mufakat.

PASAL 14

ADENDUM

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah/diperbaiki berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Adendum Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Adendum Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani PARA PIHAK.
- (3) Adendum Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PASAL 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



EKA PEBRIANSYAH

PIHAK KEDUA,



M. ASRORUN NI'AM SHOLEH

Pihak Pertama	Pihak Kedua